



PUTUSAN

Nomor 2562/Pdt.G/2020/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 07 September 1982 (38 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 21 Agustus 1975 (45 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 2562/Pdt.G/2020/PA.Mks. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2009, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/07/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 Tahun 4 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 2 Tahun (13 April 2018);

4. Bahwa sejak bulan Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

a. Tergugat tidak mau memberikan contoh yang baik dalam rumah tangga diantaranya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim (tidak shalat dan puasa);

b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai (pisah) kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

9. Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di SMK Negeri 6 Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 472.23/35/X/BKD/2020, tertanggal 08 Oktober 2020;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan surat Nomor: 472.23/35/X/BKD/2020, Tanggal 08 Oktober 2020 sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 1

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor 455/07/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Borong , Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikarnuniai 1 orang anak, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017, saksi sering melihat keduanya berseliisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu tidak shalat dan tidak puasa'
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, maka pada bulan Januari 2018 , Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Makio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat , dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat namanya TERGUGAT;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dn telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak bulan Maret 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu tidak shalat dan tidak puasa'

- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, maka pada bulan Januari 2018 , Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Nomor : 472.23/35/X/BKD/2020, tanggal 08 Oktober 2020, dengan demikian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat administrasi untuk menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim yaitu Tergugat tidak shalat dan tidak puasa dan sering mengucaokan kata-kata cerai kepada Penggugat, akibat dari perbuatannya tersebut, maka pada bulan Januari 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan Dewi Hijriawati binti Idris Kuba keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu tidak shalat dan tidak puasa;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, maka pada bulan Januari 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

2. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terhadap Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasna Muhammad Tang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi MH.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Muhammad Tang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2562/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)